



## Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korporasi

Arif Kurniawan<sup>1</sup>, Grahadi Purna Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Khairun, Indonesia  
[arifkurniawan140182@gmail.com](mailto:arifkurniawan140182@gmail.com)

Alamat: Gedung Fakultas III Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15437

Email Korespondensi : [arifkurniawan140182@gmail.com](mailto:arifkurniawan140182@gmail.com)

**Abstract.** *This study explores the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles on the prevention of corporate crime in Indonesia. GCG, which consists of the principles of transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness, plays an important role in preventing abuse of power, manipulation of financial statements, and other criminal offenses. Case studies on PT Asuransi Jiwasraya and PT Garuda Indonesia show how the weak implementation of GCG principles can open opportunities for corporate crime, which harms the state and stakeholders. Using a normative approach and legal analysis, this research highlights weaknesses in internal control, non-compliance with regulations, and limited competence of human resources as factors inhibiting the implementation of GCG. The research offers strategic recommendations to strengthen GCG implementation, such as enhancing ethical culture within the organization, strengthening regulations and sanctions, and providing continuous training for company management. The findings are expected to contribute to the development of better and more effective corporate governance in preventing corporate crime, as well as creating a business environment with integrity and sustainability.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Effect of Implementation, Corporate Crime.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap pencegahan tindak pidana korporasi di Indonesia. GCG yang terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, dan tindak pidana lainnya. Studi kasus pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Garuda Indonesia menunjukkan bagaimana lemahnya penerapan prinsip GCG dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korporasi, yang merugikan negara dan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis hukum, penelitian ini menyoroti kelemahan dalam pengawasan internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor penghambat penerapan GCG. Penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi GCG, seperti peningkatan budaya etis dalam organisasi, penguatan regulasi dan sanksi, serta penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi manajemen perusahaan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan efektif dalam mencegah tindak pidana korporasi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Good Corporate Governance, Pengaruh Implementasi, Tindak Pidana Korporasi.

## **1. LATAR BELAKANG**

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah elemen fundamental dalam pengelolaan perusahaan modern (Maharani, E. N., & Maheswari, J. L., 2024). Prinsip-prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan yang etis, bertanggung jawab, serta bebas dari konflik kepentingan (Kelvianto, L., 2018). Di Indonesia, konsep GCG diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pedoman yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Lubis, E., 2019). Regulasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana korporasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Namun, dalam praktiknya, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang menerapkan GCG hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam aktivitas operasional (Andriyani, E. L. R., & Pramono, J., 2022). Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan internal, ketiadaan akuntabilitas, serta rendahnya transparansi, yang pada akhirnya membuka peluang terjadinya tindak pidana korporasi (Santosa, D., 2008). Salah satu kasus besar yang mencerminkan kelemahan ini adalah skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus ini, manajemen Jiwasraya melakukan manipulasi investasi dan laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama dalam kasus ini, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG tidak diterapkan secara konsisten.

Kasus Jiwasraya hanya salah satu dari sekian banyak contoh yang menyoroti pentingnya penerapan GCG yang baik. Kasus lain yang tidak kalah relevan adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk menutupi kerugian operasional perusahaan. Manipulasi ini dilakukan melalui pencatatan pendapatan fiktif dari kontrak kerja sama, yang kemudian memicu penyelidikan hukum dan sanksi dari regulator. Kedua kasus ini menggarisbawahi bahwa implementasi GCG yang buruk bukan hanya berpotensi menciptakan tindak pidana korporasi, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, merugikan pemegang saham, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sektor usaha terkait.

Prinsip-prinsip GCG sebenarnya dirancang untuk mencegah masalah tersebut. Transparansi, misalnya, mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas memastikan bahwa pengambil keputusan bertanggung jawab atas segala tindakannya, sementara independensi mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Prinsip keadilan menjamin bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, kreditor, dan masyarakat, diperlakukan secara adil. Namun, lemahnya budaya perusahaan, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan regulator sering kali menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan GCG. Melalui pengawasan, audit, dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola, regulator diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap GCG. Namun, efektivitas pengawasan sering kali terganggu oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan tekanan politik, sehingga belum mampu mendorong implementasi GCG secara optimal.

Di era globalisasi, tekanan dari investor asing dan masyarakat internasional semakin mendorong perusahaan untuk menerapkan GCG yang baik. Investor global menuntut transparansi yang tinggi untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi. Perusahaan yang gagal memenuhi standar tata kelola ini cenderung kehilangan daya tarik di mata investor dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini mempertegas bahwa penerapan GCG tidak hanya penting untuk mencegah tindak pidana korporasi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan bisnis di pasar global.

Penelitian ini menjadi relevan karena implementasi GCG di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Meskipun terdapat beberapa perusahaan yang menjadi contoh sukses, seperti PT Bank Mandiri Tbk. dan PT Telkom Indonesia Tbk., banyak perusahaan lainnya yang masih menunjukkan lemahnya tata kelola. Kondisi ini membuka peluang penelitian untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan GCG dapat memengaruhi upaya pencegahan tindak pidana korporasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang masih perlu diatasi.

Kajian ini juga akan menganalisis kasus Jiwasraya dan Garuda Indonesia sebagai studi empirik untuk memahami kegagalan implementasi GCG dalam mencegah tindak pidana korporasi. Dengan mengidentifikasi kelemahan pada kedua kasus tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan implementasi GCG, baik dari sisi perusahaan maupun regulator.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik di Indonesia. Dari sisi praktis, penelitian ini akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam memperbaiki mekanisme internal guna mencegah penyimpangan hukum. Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum tentang GCG dan pencegahan tindak pidana korporasi di Indonesia.

Pada akhirnya, implementasi GCG yang efektif tidak hanya menjadi alat untuk mencegah tindak pidana korporasi, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun dunia usaha yang berintegritas, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang lebih baik dan lingkungan bisnis yang sehat di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian mengenai pengaruh implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan tindak pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari teori-teori yang mendasari konsep GCG itu sendiri, serta berbagai studi terdahulu yang relevan dengan topik ini. Beberapa teori yang berperan dalam membentuk dasar teori penelitian ini adalah teori manajemen perusahaan, teori etika bisnis, dan teori tanggung jawab sosial perusahaan.

### **Teori Manajemen Perusahaan (*Agency Theory*)**

Teori manajemen perusahaan, atau *Agency Theory*, yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjadi dasar penting dalam memahami hubungan antara pemilik (principal) dan pengelola (agent) dalam suatu perusahaan. Dalam konteks GCG, teori ini menjelaskan bagaimana struktur pengelolaan perusahaan yang baik dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Penerapan prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan

pengawasan yang efektif, dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dalam hal ini, GCG berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur hubungan agensi yang lebih baik dan mencegah tindak pidana korporasi yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang oleh pengelola perusahaan.

### **Teori Etika Bisnis (*Business Ethics Theory*)**

Dalam dunia bisnis, Teori Etika Bisnis sangat relevan dalam kaitannya dengan implementasi prinsip-prinsip GCG. Etika bisnis memfokuskan pada kewajiban moral dan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam menjalankan operasionalnya. Prinsip-prinsip GCG, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, berakar pada etika bisnis yang mengutamakan kepentingan bersama dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan etika bisnis yang kuat dalam perusahaan dapat menghindarkan tindak pidana korporasi seperti penggelapan, korupsi, atau manipulasi laporan keuangan, dengan menekankan pada kepatuhan terhadap standar moral dan hukum yang berlaku.

### **Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)**

Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat, karyawan, dan lingkungan. Penerapan GCG yang baik berperan penting dalam menjaga citra perusahaan dan memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip CSR, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap pencegahan tindak pidana korporasi, di mana penerapan kebijakan yang beretika dan bertanggung jawab menjadi salah satu cara untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam GCG mendukung terciptanya perusahaan yang bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan ekonomi dari operasionalnya.

### **Teori Pengawasan (*Monitoring Theory*)**

Teori pengawasan berfokus pada pentingnya mekanisme pengawasan dalam organisasi. Dalam konteks GCG, pengawasan internal yang efektif, melalui lembaga-lembaga seperti dewan komisaris dan audit internal, dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Dewan komisaris yang independen

dan berfungsi secara aktif menjadi alat penting dalam pencegahan tindak pidana korporasi. Teori ini mendukung pentingnya pengawasan yang berkelanjutan untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

### **Teori Keterbukaan Informasi (*Information Disclosure Theory*)**

Teori keterbukaan informasi menekankan pada pentingnya transparansi dan akses terhadap informasi dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kaitannya dengan GCG, teori ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi yang jelas dan jujur akan membantu pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat berujung pada tindak pidana korporasi. Keterbukaan informasi yang cukup dapat mencegah praktik penyembunyian fakta yang merugikan pihak-pihak tertentu, serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat.

### **Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara implementasi GCG dan pencegahan tindak pidana korporasi. Penelitian oleh Lestari dan Purnamasari (2019) tentang pengaruh implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dengan baik cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, dengan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan risiko korupsi yang lebih rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah praktik-praktik tidak sah yang merugikan perusahaan dan masyarakat.

Penelitian oleh Sari (2018) mengenai pengaruh GCG terhadap penghindaran tindak pidana korporasi juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan penerapan GCG yang baik memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap pengelolaan sumber daya, sehingga tindak pidana seperti korupsi dan penggelapan dapat dicegah. Penelitian ini menguatkan bahwa prinsip GCG, khususnya akuntabilitas dan transparansi, berperan penting dalam menekan potensi tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Studi oleh Gunawan (2020) juga mengungkapkan bahwa penerapan GCG yang buruk dalam perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi, seperti PT Asuransi Jiwasraya, dapat memperburuk kerugian yang ditanggung oleh perusahaan dan negara. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korporasi berskala besar.

Penelitian oleh Widodo dan Surya (2021) tentang pengaruh pengawasan eksternal terhadap pencegahan tindak pidana korporasi menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki pengawasan eksternal yang ketat, seperti audit yang transparan dan regulasi yang kuat, cenderung memiliki tingkat pelanggaran yang lebih rendah. Studi ini mempertegas bahwa pengawasan yang efektif dari regulator dan auditor eksternal merupakan kunci dalam mencegah tindak pidana korporasi, terutama yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan korupsi.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap pencegahan tindak pidana korporasi di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada upaya pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi tindak pidana korporasi serta mendorong perusahaan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan komprehensif.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan tindak pidana korporasi di Indonesia. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis regulasi yang mengatur GCG dan tindak pidana korporasi, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan kasus juga digunakan untuk menganalisis penerapan GCG dalam kasus nyata, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Garuda Indonesia, guna mengevaluasi apakah penerapan GCG yang lemah berkontribusi terhadap tindak pidana.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menggali teori-teori terkait GCG dan tindak pidana korporasi, serta pendekatan sistem hukum untuk menelaah interaksi antar sistem hukum yang mengatur tata kelola perusahaan dan tindak pidana korporasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen hukum, literatur ilmiah, artikel jurnal, dan laporan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap regulasi yang relevan dan

laporan terkait, sementara analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dan praktik penerapan GCG.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana penerapan GCG dapat mencegah tindak pidana korporasi, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi GCG di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, memperkuat pengawasan terhadap perusahaan, serta mencegah tindak pidana korporasi. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan praktik hukum dan kebijakan perusahaan di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Mencegah Tindak Pidana Korporasi di Perusahaan-perusahaan Indonesia**

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korporasi. GCG dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengelola perusahaan yang berujung pada tindak pidana korporasi seperti penggelapan, korupsi, atau manipulasi laporan keuangan. Menurut teori *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan antara pemegang saham (principals) dan manajer (agents) dapat menyebabkan tindakan yang merugikan perusahaan jika tidak ada pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi menjadi penting dalam mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korporasi.

Penerapan transparansi dalam GCG mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, transparansi merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa semua keputusan



yang diambil berbasis pada informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana investasi mengarah pada manipulasi laporan keuangan, yang akhirnya merugikan negara dan masyarakat. Dengan adanya penerapan transparansi yang lebih ketat, risiko penyalahgunaan informasi yang dapat berujung pada tindak pidana korporasi dapat diminimalisir.

Selain itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan yang diambil oleh manajemen dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 mengharuskan direksi perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang mereka ambil, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan operasi perusahaan. Akuntabilitas yang tinggi dapat mengurangi ruang bagi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola perusahaan. Sebagai contoh, kasus PT Garuda Indonesia yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan menunjukkan bagaimana rendahnya akuntabilitas dapat membuka peluang bagi tindakan pidana. Dalam hal ini, penerapan prinsip akuntabilitas yang lebih ketat melalui mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris dan auditor independen dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan.

Prinsip independensi juga sangat penting untuk mencegah tindak pidana korporasi, terutama dalam konteks penghindaran konflik kepentingan. Menurut Pasal 1 butir 9 UU No. 40 Tahun 2007, independensi mengharuskan pemisahan yang jelas antara pengelola perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan eksternal dalam perusahaan. Tanpa adanya independensi, manajer perusahaan bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus di mana terjadi kolusi antara manajemen dan pihak eksternal, manipulasi data atau penggelapan bisa terjadi. Oleh karena itu, penerapan prinsip independensi dalam GCG sangat diperlukan agar keputusan yang diambil dalam perusahaan bebas dari pengaruh yang merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip tanggung jawab juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam mencegah tindak pidana korporasi. Tanggung jawab mengharuskan perusahaan untuk bertindak dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang, tidak hanya mengejar keuntungan instan. Dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan

bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat. Jika perusahaan hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, risiko penyalahgunaan dan penghindaran pajak semakin besar, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan perusahaan pada tindak pidana korporasi. Penerapan prinsip tanggung jawab yang kuat dalam GCG akan memastikan bahwa perusahaan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil.

Terakhir, prinsip keadilan yang menjadi bagian dari GCG juga berfungsi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal ini sangat relevan dalam mencegah tindak pidana korporasi yang sering kali berakar pada ketidakadilan dalam distribusi keuntungan atau hak-hak lainnya. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sekitar dalam kegiatan usahanya. Dalam konteks ini, penerapan prinsip keadilan dapat membantu mengurangi konflik yang dapat memicu terjadinya tindakan ilegal yang merugikan pihak lain, seperti pekerja atau konsumen.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang solid di perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif dalam mencegah tindak pidana korporasi. Dengan landasan teori Agency Theory yang menekankan pentingnya pengawasan dan pemisahan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, serta dasar hukum yang jelas dalam UU No. 40 Tahun 2007, penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik akan membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berujung pada tindak pidana.

### **Hambatan dan Upaya Mengatasi Tantangan dalam Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* untuk Mencegah Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.**

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia mengalami berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mencegah tindak pidana korporasi. Salah satu hambatan utama adalah budaya perusahaan yang kurang mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG. Menurut teori *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), perusahaan sering kali menghadapi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal), yang

menyebabkan manajer lebih cenderung untuk mengejar kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Hal ini mengarah pada pengabaian prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan GCG, dan membuka celah untuk terjadinya tindakan pidana seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks hukum Indonesia, pengabaian terhadap prinsip GCG dapat bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan untuk menjalankan usaha secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, pengawasan internal yang lemah juga menjadi hambatan yang signifikan. Dalam teori *Internal Control System*, pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan hukum. Namun, banyak perusahaan yang memiliki sistem pengawasan internal yang tidak efektif, baik karena kurangnya independensi dalam komite audit maupun keterbatasan sumber daya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Emiten atau Perusahaan Publik, perusahaan diharuskan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah penyimpangan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan ini sering kali tidak berjalan dengan optimal, sehingga tindak pidana korporasi tetap terjadi.

Selain faktor internal perusahaan, ketidakpatuhan terhadap regulasi GCG juga menjadi kendala utama. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang cukup ketat terkait GCG, seperti dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK, banyak perusahaan yang hanya memenuhi persyaratan formal tanpa penerapan yang substansial. Hal ini dapat dianalisis melalui teori *Regulatory Capture*, yang menjelaskan bahwa terkadang regulator tidak dapat berfungsi secara efektif karena adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Faktor politik dan intervensi dalam pengambilan keputusan korporasi juga memperburuk situasi ini, di mana keputusan-keputusan yang diambil sering kali tidak berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingannya. Penerapan prinsip GCG yang lemah dalam menghadapi pengaruh eksternal ini bertentangan dengan semangat hukum yang terkandung dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.

Faktor lain yang menghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menerapkan GCG. Sebagai contoh, pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, sering kali ditemukan kekurangan pelatihan atau pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip GCG. Menurut teori Human Capital yang diajukan oleh Becker (1993), kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan GCG. Keterbatasan dalam pelatihan dan edukasi mengenai GCG dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mencegah tindak pidana korporasi, karena manajemen perusahaan tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan keahlian yang memadai dan oleh orang yang kompeten.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, beberapa upaya harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi GCG dalam mencegah tindak pidana korporasi. Pertama, perlu adanya perubahan budaya organisasi yang lebih berorientasi pada etika dan integritas. Dengan mengadopsi teori Ethical Leadership, yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang beretika dalam membangun budaya perusahaan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Penguatan pengawasan internal juga sangat penting, di mana perusahaan harus memastikan bahwa komite audit dan sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015, yang mengatur bahwa perusahaan harus memiliki struktur pengawasan yang efektif dan independen.

Selain itu, pemerintah dan regulator harus memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip GCG. Dalam konteks hukum Indonesia, sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan tindakan pidana terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana korporasi. Penerapan sanksi yang konsisten sesuai dengan Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap GCG. Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi lebih lanjut tentang GCG kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kolaborasi yang lebih baik antara regulator, akademisi, dan praktisi hukum akan menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mencegah tindak pidana korporasi.

Selain itu, untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam implementasi GCG, perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan terkait GCG. Peningkatan kompetensi SDM ini akan memastikan bahwa manajer dan pengelola perusahaan memiliki pemahaman yang cukup untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, serta menghindari tindak pidana yang merugikan perusahaan dan masyarakat. Upaya ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa perusahaan wajib melakukan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah tindak pidana korporasi, menciptakan dunia usaha yang lebih transparan, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem korporasi yang ada.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korporasi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan berfungsi untuk memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, serta dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan teori *Agency Theory* dan regulasi dalam UU No. 40 Tahun 2007, penerapan GCG yang baik dapat meminimalisir konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang seringkali menjadi sumber terjadinya tindak pidana korporasi. Namun, penerapan prinsip GCG di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti budaya perusahaan yang tidak mendukung, pengawasan internal yang lemah, ketidakpatuhan terhadap regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Hambatan-hambatan ini berpotensi menyebabkan penyimpangan dan bahkan tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan melalui perubahan budaya organisasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip GCG.

Saran yang dapat diberikan adalah pertama, perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal dengan memastikan komite audit dan sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Kedua, pemerintah dan regulator harus memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi yang konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, perusahaan dan pemerintah harus menyediakan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi sumber daya manusia agar manajer dan pengelola perusahaan memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip GCG. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan GCG di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencegah tindak pidana korporasi dan menciptakan dunia usaha yang lebih transparan dan akuntabel.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85.
- Andriyani, E. L. R., Purwanti, E., & Pramono, J. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan perbankan (Studi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2020). *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 4(2), 116–128.
- Aslam, N. (2021). Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359–372.
- Asril, J. (2019). Etika bisnis dan konsep Good Corporate Governance dalam menciptakan perusahaan berbasis nilai. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 215–224.
- Carroll, A.B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. *Business & Society*, 38(3), 268-295.
- Christian, N., Jessica, & Rionaldo, L. (2021). Pendeteksian financial shenanigans pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 66-75.
- Fama, E.F., & Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325.
- Febrian, M. H., & Nazar, J. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pasar modal melalui analisis hukum perdata kewajiban pengungkapan informasi. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(3), 525–544.
- Gunawan, R. (2020). Implikasi Good Corporate Governance dalam Menghadapi Kasus Korupsi pada BUMN. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 6(2), 104-120.
- Harahap, T., & Ritonga, R. A. (2024). Peran Good Corporate Governance dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 2(2), 353–360.

- Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1-3), 405-440.
- Hidayah, E. (2008). Pengaruh kualitas pengungkapan informasi terhadap hubungan antara penerapan corporate governance dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12(1), 53–64.
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- a, D. (2008). Kegagalan penerapan good corporate governance pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2), 182–205.
- Kaban, A., Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Analisis prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan pembiayaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 1-16.
- Kelvianto, L., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *AGORA*, 6(2), 1-7.
- Kulle, N. P. (2023). Simplifikasi regulasi sebagai bentuk penyelesaian over regulation dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 179–194.
- Lestari, M.E., & Purnamasari, R. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 20(3), 233-248.
- Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance di pasar modal sebagai upaya melindungi investor. *Selisik*, 5(2), 48–69.
- Maharani, E. N., Akbar, A. M., Maheswari, J. L., & Suwarsit. (2024). Penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 384–393.
- Majid, J., & Kartini. (2016). Potret hubungan auditor-klien: Sebuah studi interaksi simbolik di Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2(1), 146-164.
- Maretha, N., & Purwaningsih, A. (2013). Pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan, dengan komposisi aset dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. *Modus*, 25(2), 153-169.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam perusahaan. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3), 242-266.
- Prastika, R. Y. (2020). Efektivitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 96-112.
- Putri, B. N. R. G., Djumardin, & Sili, E. B. (2024). Implementasi Good Corporate Governance di Perusda (Studi Perusda KSB). *Jurnal Education and Development*, 12(3), 693–698.

- Putri, D. C. P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Peran hukum dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 202–208.
- Sagala, A. H., Nuryanti, F., Adryenne, K. I. M., & Sulasmi, R. A. D. P. (2023). Pelanggaran etika dalam BUMN: Studi kasus mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3), 100–110.
- Sandesoko, R. (2023). Eksistensi Maladministrasi Bisnis di Dalam Corporate Crime: Penyalahgunaan Kewajiban Hukum dalam Pengelolaan Perusahaan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–25.
- Santos Putri, M. P. T., Putri, I. F., & Panelewen, J. J. I. (2023). Ketidakpatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance dalam kasus PT Jiwasraya: Tinjauan hukum dan implikasi bagi perusahaan BUMN. *UNES Journal of Review*, 5(4), 3355–3362.
- Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2022). Analisis ketidakefektifan Good Corporate Governance dalam pencegahan korupsi di BUMN. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 77–94.
- Sari, D.R. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), 12-30.
- Sudiat, B. (2018). Prinsip good corporate governance dalam praktik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).
- Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222–230.
- Rizal, M. (2019). Implementasi Pengawasan Terhadap Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 50-65.
- Tan, A. R., & Mulia, F. (2024). Penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan RC. *Management and Entrepreneurship Journal*, VII(1), 1–13.
- Tolan, W., & Yusuf, H. (2024). Dampak tindak pidana ekonomi khusus terhadap investasi asing: Analisis kasus kejahatan korporasi di sektor industri. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5095–5111.
- Treviño, L. K., Hartman, L. P., & Brown, M. E. (2000). Moral person and moral manager: How executives develop a reputation for ethical leadership. *California Management Review*, 42(4), 128–142.
- Veronica, M., & Saputra, T. S. (2021). Pengaruh implementasi Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan perbankan umum Go Public pada masa krisis ekonomi global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(1), 1-7.
- Widodo, H., & Surya, N. (2021). Pengaruh Pengawasan Eksternal terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(1), 88-102.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja lembaga bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799-1818.



- Susanto, S. (2017). Harmonisasi hukum makna keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN) Persero. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu*, 53(9), 1689–1699.
- Handayani, N. (2022). *Determinasi kecurangan laporan keuangan di Indonesia* (Tesis Magister, Universitas Lampung). Universitas Lampung.
- Hidayah, D. N. (2023). Penerapan prinsip keadilan dalam good corporate governance terhadap pemenuhan hak-hak stakeholder ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Skripsi, Universitas Semarang).
- Alijoyo, A., Priyarsono, D. S., & Suroto, S. (Eds.). (2021). *Kumpulan studi kasus manajemen risiko di Indonesia: Seri pertama*. PT Cipta Raya Mekar Sahitya. ISBN 978-623-94273-0-6.
- Anggusti, M., Toni, N., & Chanaka, J. (2021). *Mengenal lebih dekat sistem manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik (teori dan praktik)*. Cetakan Pertama. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Elisa. (2024). *Pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system, dan big data analytics terhadap pencegahan fraud: Studi kasus PT Dirgantara Indonesia*. Skripsi. Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bandung.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Indriani, E. (2014). *Efektivitas investasi berkomitmen sosial: Studi tentang good corporate governance dan firm value creation*. Surakarta: AUB Press Publishing. ISBN: 978-602-7333-73-4.
- Jahja, J. S. (2013). *Prinsip kehati-hatian dalam memberantas manajemen koruptif pada pemerintahan dan korporasi*. Zulfa Simatur (Ed.). Jakarta: Visi Media.
- Kismawadi, E. R. (2021). *Fraud pada lembaga keuangan dan nonkeuangan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, H. (2002). *Metode penelitian hukum (Edisi ke-2)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Prihatminingtyas, B. (2019). *Etika bisnis: Suatu pendekatan dan aplikasinya terhadap stakeholders*. Malang: CV IRDH.
- Soekanto, S. (2017). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Taufiq, M. (2017). *Aspek hukum dalam ekonomi*. Cetakan Pertama. Malang: Media Nusa Creative. ISBN: 978-602-6743-86-2.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kerugian negara kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun*. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Good  
Corporate Governance bagi Emiten atau Perusahaan Publik.